CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERLINDUNGAN ASET DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM DUNIA METAVERSE: TANTANGAN DAN SOLUSI

Chandra Bismo Saputra[1], Daveran Shekam Selwin[2], Geofandy Laksono Jati[3], Maulidina Fikal Nugraha[4], Muhammad Farhan Ardabillyi[5], Yenny Febrianty[6]
Email: bismoputra09@gmail.com, dfrnshkm@gmail.com, geofandy1307@gmail.com,fikalnugraha29@gmail.com, farhanarrdabily@gmail.com, yenny.febrianty@unpak.ac.id
Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

ABSTRACT

The phenomenon of the Metaverse and Non-Fungible Token (NFT) digital assets has triggered private disputes involving cross-border elements, directly challenging traditional International Private Law (IPL) rules . This research aims to analyze the challenges in determining jurisdiction and choice of law, and to formulate adaptive IPL solutions. The study employs a normative legal research methodology with a descriptive-analytical approach, utilizing secondary data gathered through library research and qualitatively analyzing relevant legislation and IPL doctrines. The results and discussion indicate that traditional IPL rules are failing; Lex Loci Actus and Lex Situs become obscured due to the decentralized nature of the assets. Furthermore, the validity of NFT contracts is threatened by the potential violation of the principle of "lawful cause" which risks contravening IPL's Public Policy (Openbare Orde). As a solution, this study recommends formulating new connecting factor rules: Digital Domicile as the determinant of jurisdiction, and Lex Blockchain as the replacement for Lex Situs in digital asset property disputes. The implementation of these solutions requires Indonesia to adopt legal flexibility principles and actively promote the harmonization of the digital legal framework in international forums.

***Keywords**: International Private Law, Metaverse, NFT, Jurisdiction, Lex Blockchain.*

Abstrak

Fenomena Metaverse dan aset digital NFT telah memicu sengketa perdata yang melibatkan unsur lintas batas, menantang kaidah Hukum Perdata Internasional (HPI) tradisional. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan penentuan yurisdiksi dan pilihan hukum, serta merumuskan solusi HPI yang adaptif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan menganalisis secara kualitatif peraturan perundang-undangan serta doktrin HPI. Hasil dan diskusi menunjukkan bahwa kaidah HPI tradisional mengalami kegagalan fungsi; Lex Loci Actus dan Lex Situs menjadi kabur karena sifat aset yang terdesentralisasi Selain itu, keabsahan kontrak NFT terancam oleh potensi pelanggaran asas "sebab yang halal". yang berisiko melanggar Ketertiban Umum HPI. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan perumusan kaidah titik taut baru: Domisili Digital (Digital Domicile) sebagai penentu yurisdiksi, dan Lex Blockchain sebagai pengganti Lex Situs untuk sengketa kebendaan aset digital. Implementasi solusi ini menuntut Indonesia mengadopsi prinsip fleksibilitas hukum dan aktif mendorong harmonisasi kerangka hukum digital di forum internasional.
Kata kunci: ***Hukum Perdata Internasional*, *Metaverse*, *NFT*, *Yurisdiksi*, *Lex Blockchain*.**

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang luar biasa pesat telah melahirkan fenomena yang dikenal sebagai Metaverse, sebuah lingkungan digital simulasi yang menggabungkan berbagai teknologi mutakhir seperti *augmented reality*, *virtual reality*, *blockchain*, dan media sosial untuk menciptakan ruang interaksi pengguna yang meniru bahkan melampaui realitas dunia nyata (Thomas Dragono, dkk., 2023. Karakteristik utama dari Metaverse adalah sifatnya yang masif, imersif, dan, yang paling krusial dari sudut pandang hukum, tanpa batas negara (*borderless*). Di dalam ekosistem ini, pengguna berinteraksi melalui avatar digital, melakukan kegiatan sosial, hiburan, dan yang paling menonjol, kegiatan ekonomi. Berbagai aset digital baru, seperti *Non-Fungible Token* (NFT) dan *Virtual Land*, menjadi objek transaksi yang dilekati nilai ekonomi layaknya aset fisik, memicu gelombang investasi baru yang diminati oleh investor global, termasuk Indonesia (Alhidami Wildan, dkk., 2022).

Kelahiran ekonomi virtual ini secara fundamental menantang kerangka hukum yang telah mapan. Sengketa perdata, mulai dari keabsahan kontrak jual beli NFT hingga perbuatan melawan hukum (*cyber-tort*) seperti pencemaran nama baik atau pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas aset virtual, menjadi suatu keniscayaan. Jika sengketa ini hanya melibatkan pihak-pihak domestik, persoalan dapat diselesaikan melalui hukum nasional, meskipun regulasi di Indonesia saat ini diakui belum komprehensif mengatur spesifik mengenai NFT dan Metaverse, di luar sekadar *cryptocurrency* sebagai komoditas (Alhidami Wildan, dkk., 2022). Ketiadaan regulasi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai perlindungan hak kebendaan aset digital dan keabsahan transaksi di dalamnya, seperti yang disoroti dalam kajian terhadap syarat "sebab yang halal" dalam jual beli NFT pada platform seperti Ransverse ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Ramdhani M A, dkk., 2024).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kompleksitas hukum meningkat eksponensial ketika sengketa di Metaverse melibatkan unsur asing (*foreign elements*), misalnya ketika penjual NFT dari Jerman berhadapan dengan pembeli dari Indonesia, atau ketika pelanggaran hak cipta terjadi oleh pengguna yang berlokasi di yurisdiksi yang berbeda. Di sinilah

Hukum Perdata Internasional (HPI) cabang hukum yang berfungsi menyelaraskan kerangka hukum nasional dalam menghadapi tantangan hukum globalisasi memainkan peran krusial (Geralda Monalisa, 2024). Namun, kaidah- kaidah HPI tradisional yang mengandalkan titik-titik taut (connecting factors) fisik seperti domisili, kebangsaan, atau *Lex Loci Delicti* (hukum tempat terjadinya perbuatan melawan hukum) menjadi tidak berfungsi secara efektif di dalam ruang virtual yang global dan terdesentralisasi. Pertanyaan fundamentalnya adalah: bagaimana menentukan pengadilan yang berwenang (*yurisdiksi*) dan hukum negara mana yang harus diterapkan (*pilihan hukum* atau *Lex Causae*) untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di dunia yang tidak memiliki batas fisik?

Penelitian terdahulu telah memberikan landasan awal, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memberikan kebebasan para pihak untuk memilih hukum dan forum dalam kontrak elektronik internasional (Ria Tri Vinata, 2010). Solusi HPI ini menjadi pijakan penting untuk transaksi yang didasarkan pada perjanjian, seperti kontrak di dalam *smart contract* NFT. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan keterbatasan yang signifikan dari solusi yang ada. *Pertama*, banyak sengketa di Metaverse, terutama yang bersifat *cyber-tort* (seperti pelecehan atau pencurian aset yang tidak dilindungi kontrak), tidak memiliki klausul pilihan hukum atau forum yang telah disepakati sebelumnya. *Kedua*, prinsip kunci HPI seperti Lex Situs (hukum tempat benda berada), yang penting untuk aset kebendaan, menjadi hampir mustahil untuk diterapkan pada aset digital seperti NFT yang dicatat pada *blockchain* yang terdistribusi secara global. Diperlukan analogi kuat, seperti yang digunakan dalam sengketa merek internasional PUMA (Jerman) vs PUMA (Indonesia), untuk menganalisis bagaimana HPI dapat melindungi hak-hak subjek asing atas aset digital di Indonesia, meskipun subjek tersebut bersifat virtual (Ananda bunga neesya, dkk., 2025).

Oleh karena adanya kekaburan titik taut fisik, minimnya kepastian hukum dalam kasus *cyber-tort* tanpa klausul perjanjian, serta sulitnya kualifikasi aset digital sebagai benda dalam HPI tradisional, maka penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah (novelty) yang berfokus pada perumusan kaidah HPI yang adaptif. Penelitian ini didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mengisi kekosongan kaidah yang spesifik untuk Metaverse.

Sejalan dengan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, artikel ini akan mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut: Pertama, Apa saja tantangan fundamental dalam menentukan yurisdiksi pengadilan dan pilihan hukum (*Lex Situs* dan *Lex Loci Delicti*) untuk sengketa perdata yang muncul di Metaverse? Kedua, Bagaimana formulasi solusi Hukum Perdata Internasional yang adaptif dapat diterapkan, termasuk pengembangan titik taut baru (*connecting factors*) dan kebutuhan harmonisasi hukum internasional, untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum di era Metaverse? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan kaidah titik taut HPI baru, yang secara spesifik relevan untuk aset digital dan aktivitas

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

borderless, sehingga dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam menghadapi revolusi hukum di dunia virtual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada pengkajian kaidah-kaidah hukum positif dan asas-asas dalam ilmu hukum, sejalan dengan prinsip metodologi penelitian hukum yang menekankan studi kepustakaan (*library research*) (Satory, dkk., n.d.). Pendekatan ini relevan mengingat tujuan utama penelitian adalah menganalisis implementasi Hukum Perdata Internasional (HPI) terhadap fenomena teknologi baru yaitu Metaverse dan Aset Digital (NFT). Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama: *pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diterapkan untuk menelaah secara cermat semua peraturan perundang-undangan yang relevan secara hirarki, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai dasar hukum kebendaan dan perikatan, hingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memuat ketentuan HPI awal terkait transaksi elektronik; *kedua*, pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji secara mendalam doktrin dan asas-asas fundamental HPI termasuk asas *Lex Situs*, *Lex Loci Delicti*, dan kebebasan memilih hukum (*Choice of Law*) guna mengukur kesenjangan antara konsep tradisional dan realitas dunia virtual yang terdistribusi dan tanpa batas; serta *ketiga*, pendekatan kasus (*case approach*) yang memanfaatkan studi kasus atau analogi sengketa perdata lintas batas yang telah terjadi, seperti sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang melibatkan unsur asing, sebagai instrumen prediktif dalam memformulasikan solusi HPI yang tepat bagi sengketa aset digital di Metaverse. Jenis data yang diolah adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terkait HPI dan *cyberlaw*), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan, dengan data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, di mana analisis ini melibatkan pemaparan, identifikasi, dan elaborasi problematika hukum, diikuti oleh interpretasi kaidah hukum yang ada, serta perumusan rekomendasi solusi yang bersifat preskriptif untuk kerangka HPI di era Metaverse.

HASILDAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi Hukum Perdata Internasional (HPI) dalam era Metaverse tidak hanya menghadapi tantangan interpretasi kaidah lama, tetapi juga menuntut perumusan kaidah titik taut (*connecting factors*) baru yang revolusioner. Diskusi ini akan menguraikan secara sistematis kualifikasi aset digital, tantangan fundamental HPI dalam penentuan yurisdiksi dan pilihan hukum, serta usulan solusi adaptif yang menjadi kebaruan ilmiah (*novelty*) dari penelitian ini.

a. Kualifikasi Metaverse Dan Aset Digital Sebagai Objek Hpi

Metaverse didefinisikan sebagai lingkungan virtual simulasi yang masif dan paralel

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dengan dunia fisik, tempat pengguna berinteraksi melalui avatar digital, sekaligus menjadi sarana kegiatan ekonomi, sosial, dan hiburan (Ujang Cepi Barlian, dkk., 2022; Natasya Fitria Gunawan, dkk., 2024). Perkembangan ini memunculkan aset digital unik seperti *Non-Fungible Token* (NFT) dan *Virtual Land*, yang diklaim memiliki nilai setara dengan aset fisik dan dicatat dalam *blockchain* (Thomas Dragono, dkk., 2023).

1) Sifat *Borderless* Metaverse dan Unsur Asing

Karakteristik utama Metaverse adalah sifatnya yang tanpa batas negara (*borderless*), yang secara inheren memicu konflik hukum (*conflict of law*) dalam setiap transaksi atau perbuatan yang melibatkan subjek hukum dari berbagai yurisdiksi (Ria Tri Vinata, 2010). Era globalisasi telah menghapus batas wilayah sebagai penghalang aktivitas manusia, sehingga sengketa perdata yang melibatkan unsur lintas batas (*foreign elements*) menjadi semakin umum (Geralda Monalisa, 2024).

Dalam konteks Metaverse, unsur asing dapat terwujud melalui: (1) domisili fisik pengguna (pemilik *avatar*) yang berbeda, (2) *smart contract* atau *blockchain* yang terprogram di negara berbeda, atau (3) aset digital (NFT) yang merepresentasikan hak kekayaan intelektual (HKI) dari entitas asing. Konflik hukum terjadi ketika hukum yang berlaku tidak tunduk pada satu domisili atau kebangsaan, dan konsekuensi hukumnya tersebar di berbagai negara (Ria Tri Vinata, 2010). Kondisi ini secara otomatis menempatkan HPI sebagai instrumen utama untuk menentukan hukum yang berwenang menyelesaikan sengketa.

2) Status NFT: Transisi dari Aset Kripto menjadi Objek Perdata

Meskipun investasi baru seperti *cryptocurrency* dan NFT mulai diminati oleh investor dunia, termasuk Indonesia, peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini hanya mengatur *cryptocurrency* sebagai aset komoditas yang berada di bawah pengawasan BAPPEBTI (Alhidami Wildan, dkk., 2022). NFT dan Metaverse, sebagai instrumen investasi yang lebih kompleks, belum tercakup dalam regulasi spesifik, yang menimbulkan miskonsepsi dan ketidakjelasan hukum (Alhidami Wildan, dkk., 2022; Dewi Ambarwati, 2022).

Dalam kerangka hukum perdata, NFT harus dikualifikasikan sebagai objek hukum (benda). Namun, pengkualifikasiannya menemui jalan buntu karena NFT tidak memiliki wujud fisik yang nyata. Problematika ini diperparah ketika jual beli NFT di platform Metaverse, seperti Ransverse, ditinjau dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Syarat "sebab yang halal" (*lawful cause*) dalam perjanjian menjadi tidak terpenuhi karena tidak adanya sertifikasi atau regulasi yang jelas mengenai transaksi aset virtual, yang dapat mengakibatkan jual beli tersebut batal demi hukum (Muhammad Azis Ramdhani, dkk., 2024). Kekosongan hukum nasional ini secara langsung memicu kebutuhan HPI untuk mencari legitimasi hukum dari yurisdiksi lain yang mungkin lebih maju.

3) Keterbatasan Hukum Nasional dalam Mengakomodasi Metaverse

Urgensi pembaharuan hukum sangat nyata di era Metaverse. Tuntutan ini muncul karena aktivitas ekonomi dan sosial di dunia virtual memerlukan instrumen perlindungan hak dan kewajiban yang adaptif (Dewi Ambarwati, 2022). Selain masalah kebendaan, Metaverse juga menimbulkan tantangan serius dalam perlindungan data pribadi karena

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

interaksi sosial yang tidak terbatas dan risiko keamanan yang mengakibatkan kebocoran data (Dewi Sulistianingsih, dkk., 2023). Kelemahan sistem keamanan dan privasi ini memerlukan intervensi kebijakan yang melibatkan industri ekonomi digital dan pemerintah (Dewi Sulistianingsih, dkk., 2023). Secara keseluruhan, keterbatasan hukum nasional dalam merespons Metaverse memperkuat posisi HPI sebagai jembatan untuk mencari kepastian hukum internasional.

b. Tantangan Hukum Perdata Internasional Dalam Penentuan Yurisdiksi Tantangan HPI yang paling mendasar adalah menentukan pengadilan negara mana yang memiliki kewenangan mutlak (*yurisdiksi*) untuk mengadili sengketa perdata yang timbul di Metaverse.

1) Kaburnya Titik Taut Teritorial (*Lex Loci Actus*)

HPI tradisional mengandalkan prinsip teritorial dan titik taut personal, seperti domisili, kebangsaan, atau lokasi perbuatan hukum terjadi (*Lex Loci Actus*). Di Metaverse, kriteria ini menjadi kabur. Sifat *borderless* transaksi elektronik memungkinkan para pihak melakukan perbuatan hukum dari lokasi fisik manapun, tanpa adanya kontak fisik atau niat untuk terikat pada satu yurisdiksi tertentu (Ria Tri Vinata, 2010).

Sengketa HKI atas aset NFT, misalnya, dapat melibatkan pencipta (pemilik hak moral) di Amerika Serikat, pemilik *platform marketplace* di Singapura, dan pengguna yang melanggar hak cipta dengan mengunggah aset tiruan dari Indonesia. Sulit untuk menentukan di mana tepatnya perbuatan hukum (*locus delicti*) itu terjadi karena kerugian yang ditimbulkan bersifat global (Thomas Dragono, dkk., 2023). Kesulitan ini merupakan keterbatasan utama dari penerapan HPI konvensional, yang mengharuskan pencarian titik taut yurisdiksi digital sebagai kaidah baru.

2) Keterbatasan Penerapan UU ITE dan Asas Efek (Targeting)

Indonesia telah memiliki kerangka HPI awal dalam konteks elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengatur yurisdiksi terhadap perbuatan yang berakibat hukum di Indonesia, meskipun dilakukan dari luar wilayah hukum Indonesia (Ria Tri Vinata, 2010). Prinsip ini dikenal sebagai Asas Efek (*Asas Konsekuensi Hukum*) atau pendekatan Targeting.

Meskipun Asas Efek dapat diterapkan pada kasus *cyber-tort* di Metaverse, terdapat keterbatasan:

1. Pembuktian Niat Menarget: Sulit membuktikan bahwa pengguna asing yang melakukan perbuatan melawan hukum (misalnya, pelecehan terhadap *avatar* atau pencurian NFT) memiliki niat secara spesifik untuk menimbulkan efek hukum di Indonesia.
2. Keberlakuan Pilihan Forum: UU ITE memberikan kebebasan para pihak untuk membuat pilihan forum penyelesaian sengketa (Ria Tri Vinata, 2010). Solusi ini efektif untuk kontrak, namun tidak berlaku untuk sengketa yang timbul di luar hubungan kontraktual (misalnya, *tort*).

c. Tantangan Dalam Penentuan Pilihan Hukum (*Choice Of Law*)

Setelah yurisdiksi pengadilan ditentukan, tantangan berikutnya adalah menentukan hukum negara mana yang akan berlaku untuk substansi sengketa (*Lex Causae*).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

1) Problematika Kualifikasi Hukum Benda (*Lex Situs*) untuk Aset NFT

Dalam sengketa kebendaan HPI, prinsip yang berlaku adalah Lex Situs (hukum tempat benda berada). Kaidah ini secara historis mengatur hak milik atas benda tidak bergerak. Perbedaan utama penelitian ini dengan studi HPI tradisional adalah penegasan bahwa NFT, yang dapat diklasifikasikan sebagai aset virtual yang mirip dengan *Virtual Land*, tidak memiliki situs fisik (Thomas Dragono, dkk., 2023). Lokasi aset berada di *blockchain* yang terdesentralisasi, bukan di suatu negara tertentu.

Oleh karena itu, penerapan *Lex Situs* menjadi tidak mungkin. HPI dituntut untuk merumuskan kualifikasi baru yang bisa disebut *Lex Blockchain* atau *Lex Token*, yang akan menentukan hukum yang berlaku berdasarkan:

(1) lokasi *wallet* digital pemilik
(2) hukum yang mengatur protokol *blockchain* tempat NFT diterbitkan, atau
(3) lokasi server *marketplace* (jika sentralisasi) (Dewi Ambarwati, 2022). Kegagalan merumuskan *Lex Situs* digital ini akan terus menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak milik aset digital.

2) Penentuan Hukum untuk Perbuatan Melawan Hukum (*Cyber-Tort*)

Dalam kasus *cyber-tort* di Metaverse (seperti pencemaran nama baik, pelecehan *avatar*, atau pelanggaran HKI), prinsip HPI tradisional mengarah pada Lex Loci Delicti (hukum tempat perbuatan melawan hukum terjadi). Namun, di Metaverse, tempat kejadian (*locus delicti*) adalah ruang virtual.

Analogi Kasus PUMA (Jerman) vs PUMA (Indonesia): Kasus sengketa merek internasional menunjukkan bahwa HPI digunakan untuk menganalisis konsistensi yurisprudensi Indonesia dalam melindungi merek terkenal asing. Dalam kasus ini, perlindungan terhadap HKI asing di Indonesia didasarkan pada perjanjian internasional dan itikad baik (Ananda bunga neesya, dkk., 2025). Mengambil analogi ini, sengketa HKI atas NFT di Metaverse dapat diselesaikan dengan menerapkan hukum dari negara yang merupakan tempat kerugian diterima (domisili korban) atau negara tempat merek/HKI NFT didaftarkan (berdasarkan perjanjian WIPO). Kriteria ini adalah solusi terbaik untuk menggantikan *Lex Loci Delicti* yang bersifat fisik.

3) Keabsahan Kontrak dan Syarat *Lawful Cause* di Metaverse

Walaupun UU ITE memberikan kebebasan memilih hukum dalam kontrak elektronik, keabsahan kontrak jual beli NFT di Indonesia masih dipertanyakan. Syarat "sebab yang halal" (*lawful cause*) dalam Pasal 1320 KUH Perdata menjadi poin krusial. Jika objek jual beli (NFT/aset virtual) dianggap tidak memiliki legalitas atau sertifikasi yang jelas dalam hukum nasional, kontrak tersebut dapat batal demi hukum (Muhammad Azis Ramdhani, dkk., 2024).

Dalam konteks HPI, pilihan hukum (*Choice of Law*) yang dibuat oleh para pihak di Metaverse dapat dibatalkan oleh pengadilan forum (Indonesia) jika pilihan hukum tersebut bertentangan dengan Ketertiban Umum (*Openbare Orde*) Indonesia. Ketidakjelasan mengenai *lawful cause* dalam transaksi NFT inilah yang berpotensi melanggar ketertiban umum dan membatalkan pilihan hukum yang telah disepakati (Ria Tri Vinata, 2010). Hal ini menjadi risiko hukum tertinggi bagi investor yang menggunakan hukum asing dalam kontrak NFT.

Keterbatasan kaidah HPI tradisional dalam menghadapi tantangan Metaverse

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

menuntut adanya perumusan kaidah titik taut digital sebagai kebaruan ilmiah (*novelty*) penelitian ini, serta rekomendasi harmonisasi hukum. Untuk mengatasi kaburnya *Lex Loci Actus*, penelitian ini merekomendasikan perumusan titik taut yurisdiksi yang berlandaskan pada data digital, yaitu Domisili Digital (*Digital Domicile*).

a) Kriteria *Digital Domicile*: Yurisdiksi harus ditetapkan berdasarkan lokasi di mana subjek hukum (pemilik *avatar*) memiliki koneksi digital terkuat yang berkelanjutan, meliputi: (1) Lokasi Server Utama tempat data *avatar* dan transaksi dihosting (untuk sistem sentralisasi); (2) Lokasi *Wallet* Kripto Utama yang digunakan untuk menyimpan aset yang disengketakan; dan (3) Yurisdiksi Bahasa dan Penargetan Pasar (sebagaimana analogi Asas Efek), yaitu negara tempat *marketplace* atau *platform* Metaverse secara eksplisit menawarkan layanannya.
b) Peran *Smart Contracts*: Kontrak cerdas harus dioptimalkan untuk menyertakan klausul pilihan forum yang terintegrasi dan tidak dapat diubah, yang memberikan kepastian yurisdiksi sejak awal transaksi (Ria Tri Vinata, 2010).

Untuk sengketa kebendaan, prinsip *Lex Situs* harus diganti dengan kaidah *Lex Blockchain* atau *Lex Token*. Implementasi *Lex Blockchain*: Hukum yang berlaku (*Lex Causae*) untuk hak kepemilikan NFT harus ditentukan oleh hukum negara tempat protokol *blockchain* yang digunakan (misalnya Ethereum) dikembangkan atau hukum negara yang memiliki sistem registrasi hak milik digital paling maju dan diakui secara internasional. Pendekatan ini adalah upaya untuk menemukan "situs hukum" dari aset yang tidak memiliki situs fisik.

Solusi adaptif HPI tidak akan efektif tanpa upaya harmonisasi internasional. Indonesia, yang menganut sistem *Civil Law* (berdasarkan kodifikasi dan undang- undang), menghadapi kesulitan dalam merespons teknologi baru dibandingkan sistem *Common Law* (berdasarkan preseden dan fleksibilitas interpretasi hakim) (Suhartanto. P.F dkk, 2024).

Indonesia harus aktif dalam forum internasional (seperti UNCITRAL atau Konferensi Den Haag) untuk mendorong pembentukan Konvensi Internasional khusus mengenai Yurisdiksi dan Pilihan Hukum dalam Transaksi Aset Digital. Konvensi ini harus menyepakati kaidah titik taut baru seperti *Digital Domicile* dan *Lex Blockchain*. Indonesia perlu mengadopsi prinsip fleksibilitas dari *Common Law*, terutama dalam konteks *cyberlaw*, untuk memecahkan kasus-kasus tanpa kodifikasi spesifik, sambil tetap mempertahankan karakter unik sistem hukum nasional (Feri Pramudya Suhartanto & Yenny Febrianty, 2024; Yenny Febrianty, dkk., 2023). Integrasi ini bertujuan untuk mencapai efisiensi dan keadilan dalam sistem hukum global yang terdampak oleh teknologi (Geralda Monalisa, 2024).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Metaverse dan aset digital *Non-Fungible Token* (NFT) telah menciptakan hubungan perdata *borderless* yang secara fundamental menantang kaidah Hukum Perdata Internasional (HPI) tradisional. Penelitian ini menyimpulkan dua tantangan utama HPI dan menemukan solusi yang menjawab tujuan penelitian.

Penentuan yurisdiksi menghadapi kegagalan akibat kaburnya titik taut teritorial

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

(*Lex Loci Actus*) dan ketidakmampuan kriteria *minimum contacts* konvensional untuk mengukur hubungan hukum di ruang virtual Solusi yang diusulkan adalah merumuskan konsep Domisili Digital (*Digital Domicile*) sebagai kaidah titik taut yurisdiksi baru. Kriteria ini didasarkan pada koneksi digital terkuat subjek hukum, seperti lokasi *wallet* kripto utama dan penargetan pasar digital oleh platform Metaverse.

Penentuan hukum yang berlaku sangat problematis karena prinsip *Lex Situs* (hukum tempat benda berada) tidak relevan untuk aset NFT yang tercatat pada *blockchain* terdesentralisasi (Thomas Dragono, dkk., 2023). Selain itu, keabsahan kontrak jual beli NFT di Indonesia masih diragukan karena potensi pelanggaran syarat "sebab yang halal" dalam KUH Perdata (Muhammad Azis Ramdhani, dkk., 2024), yang berisiko dianggap melanggar Ketertiban Umum (*Openbare Orde*) HPI. Solusi yang diusulkan adalah mengganti *Lex Situs* dengan kaidah *Lex Blockchain* untuk sengketa kebendaan NFT, serta menerapkan aturan hukum yang paling erat terkait (*the closest connection rule*) yang berpusat pada domisili korban untuk sengketa *cyber-tort*.

Berdasarkan temuan yang mengindikasikan perlunya revolusi kaidah HPI, penelitian ini merekomendasikan dua langkah strategis yang harus segera diimplementasikan oleh pemerintah dan komunitas hukum:

Pemerintah dan lembaga legislatif Indonesia harus mengembangkan kerangka hukum digital yang secara eksplisit mengadopsi kaidah HPI adaptif, yaitu: a. Domisili Digital (*Digital Domicile*): Kriteria ini harus diakui dalam regulasi HPI Indonesia sebagai penentu yurisdiksi dalam sengketa *borderless* di Metaverse, dengan mempertimbangkan lokasi aset digital dan fokus penargetan pasar. b. Lex Blockchain: Harus dipertimbangkan sebagai prinsip *Lex Causae* pengganti *Lex Situs* untuk hak kepemilikan aset digital yang terdesentralisasi, dengan merujuk pada hukum protokol *blockchain* atau sistem registrasi aset digital yang paling canggih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Legislasi

Indonesia. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 11 Tahun 2008.

Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. UU No. 27 Tahun 2022.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Indonesia. Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis. UU No. 20 Tahun 2016.

B. Artikel Jurnal

Heriyanto, Bambang. “Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”. *Pakuan Law Review* No. 1 (2016) : 82.

Ambarwati, Dwi. “Urgensi Pembaharuan Hukum di Era Metaverse dalam Perspektif Hukum Progresif.” *Jurnal Dialektika* Vol. 7 No. 2 (2022): 151–167.

Barlian, Ucu Cahyana, Neni Ismelani, dan Ahmad Manan. “Metaverse sebagai Upaya

Menghadapi Tantangan Pendidikan di Masa Depan." *Journal of Educational and Language Research (JOEL)* Vol. 1 No. 12 (2022): 2133–2139.

Dragono, Tony, Widiarty Sari, dan Bonar Nainggolan. "Perlindungan Aset Digital dalam Dunia Metaverse Berdasarkan Hukum Nasional." *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 1 (2023): 742–753.

Febrianty, Yenny, Joko Sriwidodo, dan Priyaldi. "Establishing Regional Regulations for the Protection of Local Wisdom." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 17 No. 3 (2023): 189–216.

Gunawan, Nia Fitri, Andi Satria Parhana, dan Rian Muhammad Fazri. "Metaverse as Transformation and Innovation in Education in the Digital Era." *Hipkin Journal of Educational Research* Vol. 1 No. 2 (2024): 139–150.

Monalisa, Geralda. "Integrasi Hukum Perdata Internasional dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia: Tantangan dan Implikasi." *Palangka Law Review* Vol. 4 No. 2 (2024): 62–71.

Neesya, Ananda Bunga, Disie Sugihastuti Danoewijaya, Gita Amelia Lestari, Marsaulina A. Sihombing, Suci Aulia, dan Yenny Febrianty. "Pendekatan Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek: Kasus PUMA (Jerman) vs PUMA (Indonesia)." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol. 15 No. 12 (2025).

Pramudya Suhartanto, Feri, dan Yenny Febrianty. "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* Vol. 1 No. 3 (2024): 72–83.

Ramdhani, Mochamad Arif, Neng Sri Imaniyati, dan Dwi Wiyanti. "Keabsahan Jual Beli Non-Fungible Token (NFT) pada Metaverse yang Dimiliki oleh Ransverse Ditinjau dari KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Bandung Conference Series: Law Studies* Vol. 4 No. 1 (2023): 298–307.

Ria Tri Vinata. "Penggunaan Teori Hukum Perdata Internasional terhadap Conflict of Law dalam Transaksi Elektronik." *Perspektif* Vol. XV No. 1 (2010): 64–68.

Sulistianingsih, Dwi, Muchamad Ihwan, Agus Setiawan, dan M. Sofyan Prabowo. "Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi di Era Metaverse (Telaah Yuridis UU Perlindungan Data Pribadi)." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 52 No. 1 (2023): 97–106.

Wildan, Achmad, Mila Sari Milah, Mochammad Taufik, dan Tati Santika. "Problematika Hukum Aset Digital Era Disrupsi 5.0 di Indonesia melalui Pendekatan Legislasi." *Jurnal Mahupas: Mahasiswa Hukum Unpas* Vol. 1 No. 2 (2022): 67–88.

C. Buku

Satory, Agus, Yenny Febrianty, Widiyanti Rahayu Budi Astuti, dan Aditya Fajri Kurnia Pradana. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Tahta Media Group, 2024. ISBN 978-623-147-561-9.